



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Iang Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 74744/2 Takengon
Email: gubud_acehtengah@provaceh.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 02A / DINAS / 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD ;

Atas Nama : SANTI YOSEFA,S.Pd
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
BUGE PANE

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD	: FORMAL
Nama Lembaga	: BUGE PANE
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK – KANAK
Rumpun Pendidikan	: JASA
A L A M A T	
Jalan	: BINTANG-SERULE
Kampung	: SERULE
Kecamatan	: BINTANG
Kabupaten	: ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN BUGE PANE Notaris, SYAHRIAL IRKHAR TANJUNG, SH. No.06 TANGGAL 05 - 09- 2018
Pemimpin/penanggung jawab	: SANTI YOSEFA, S.Pd
Tahun Berdiri	: 2018.

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 2 JULI 2018 sampai dengan 2 JULI 2020 ————

KETIGA : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2018



Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;
- Camat Bintang di Bintang;
- Kepala UPTD Bintang di Bintang;